



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Kampung merupakan proses demokratisasi di tingkat Kampung yang perlu diatur agar berjalan secara langsung umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung serta melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Berau yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan.
7. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau.

8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
16. Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung;
17. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Camat untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung.
18. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
19. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Kampung.
20. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Kampung dari Bakal Calon Kepala Kampung.
21. Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menjadi Calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
22. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.

23. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
24. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG Pasal 2

- Jenis pemilihan Kepala Kampung terdiri dari :
- a. Pemilihan Kepala Kampung serentak;
 - b. Pemilihan Kepala Kampung Antar waktu.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak dalam 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Kampung yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Pemilihan Kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Kampung selanjutnya mengikuti periode akhir masa jabatan Kepala Kampung.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Kampung yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG Bagian kesatu Umum Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Kepala Kampung dipilih langsung dari Calon Kepala Kampung oleh penduduk Kampung yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dalam DPT.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
- c. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala kampung;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung tingkat Kabupaten;

- f. merekomendasikan kepada Bupati terhadap penyelesaian permasalahan terkait pemilihan;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
 - d. Anggota :
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - 5. Bagian Tata Pemerintahan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat dibantu unsur pelaksana yang tergabung dalam keanggotaan dan Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung atau pemilihan kepala kampung antarwaktu di Kecamatan, Camat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Panitia pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung di tingkat Kecamatan;
- b. fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
- c. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala kampung;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung tingkat Kecamatan;
- e. merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap penyelesaian permasalahan terkait pemilihan;

- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala kampung tingkat kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 12

- (1) Susunan Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Kepolisian sektor;
 - 2. Komandan Rayon Militer;
 - 3. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan; dan
 - 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia Pemilihan Kecamatan dapat dibantu unsur pelaksana yang tergabung dalam keanggotaan dan Sekretariat.
- (3) Biaya untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Kecamatan.

Pasal 13

Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian kedua

Persiapan

Paragraf 1

Penyelenggara Pemilihan Kepala Kampung

Pasal 14

Penyelenggara pemilihan Kepala Kampung terdiri dari :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Kampung;
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
- c. Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 15

- (1) BPK memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kampung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan kepada Camat.

- (2) Berdasarkan pemberitahuan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.
- (3) BPK memproses pemilihan Kepala Kampung karena berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung.

Pasal 16

- (1) BPK melaksanakan Rapat yang dihadiri Pemerintah Kampung, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat kampung untuk membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Kampung yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK dan disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung;
 - e. menetapkan Calon Kepala Kampung yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung yang demokratis, BPK melakukan pengawasan terhadap pemilihan kepala kampung.
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- (3) pengawasan tahapan pemilihan Kepala Kampung.
- (4) Mediasi dalam penyelesaian perselisihan yang timbul selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) BPK berkoordinasi Panitia Pemilihan Kecamatan, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

Pasal 19

Laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 21

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan standar satuan harga yang berlaku di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pemilihan Kepala Kampung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
Pasal 22

- (1) Pemilih adalah Penduduk Kampung setempat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. Penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan pada saat pendaftaran pemilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Kampung, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Kampung lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Kampung menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat Kampung, pengurus Rukun Tetangga atau lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kampung tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun ; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga (RT).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan Aparat Kampung, pengurus Rukun Tetangga (RT) untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 28

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di Kampung untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 30

Untuk keperluan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 31

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Kampung tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga Pencalonan Paragraf 1 Umum Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Kampung adalah Penduduk Kampung setempat dengan syarat-syarat :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/SLTP atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik.

Paragraf 2
Penjaringan
Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis atau rapat-rapat mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan terhadap masyarakat kampung yang akan mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung.

Pasal 34

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Tata cara pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pengumuman dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, memuat hari, tanggal, pukul dan tempat dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon serta berkas persyaratan administrasi yang ditentukan.
 - b. pengumuman di tempatkan di Kantor Kepala Kampung dan tempat-tempat lain yang strategis dan mudah dilihat oleh warga masyarakat Kampung.
 - c. pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja.

Paragraf 3
Pendaftaran Calon
Pasal 35

- (1) Pendaftaran Calon Kepala Kampung diajukan secara tertulis oleh Bakal Calon Kepala Kampung kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri dari :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. fotocopy Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga (RT) dan Kepala Kampung setempat;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - l. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort Berau;
 - m. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. daftar riwayat Hidup;
 - o. Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon pemilihan Kepala Kampung secara demokratis dan transparan.

Paragraf 4
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 36

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan pencalonan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang serta dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat Berita Acara Hasil Penelitian dalam rangkap 3 (tiga) atau sesuai kebutuhan dan diumumkan kepada masyarakat.

- (5) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 37, Bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Kampung.
- (2) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengundurkan diri kecuali dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Kampung mengundurkan diri, sehingga dapat mengganggu keabsahan pemilihan Kepala Kampung, maka pengunduran diri tersebut dianggap tidak terjadi, dan proses pemilihan Kepala Kampung tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Kampung yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (5) memperoleh suara terbanyak, maka dianggap gugur dan Calon Kepala Kampung dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Kepala Kampung terpilih

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Ayat (1) kurang dari 2 (dua), panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bakal calon kepala kampung yang memenuhi persyaratan administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Pimpinan BPK setelah melalui Keputusan Musyawarah BPK dan laporan Panitia Pemilihan mengusulkan penundaan pemilihan kepala kampung kepada Bupati melalui Camat,
- (3) Berdasarkan usulan BPK dan Camat, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Kampung berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.
- (5) Dalam hal pemilihan kepala kampung dinyatakan ditunda sebagaimana dimaksud ayat 3, maka pemilihan Kepala Kampung akan dilaksanakan secara serentak dengan mengikuti periodeisasi berikutnya sesuai dengan keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 38 Ayat (1) lebih dari 5 (lima) calon, maka Panitia Pemilihan melakukan Penyaringan bakal calon Kepala Kampung melalui Pemilihan langsung.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung melalui Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk menentukan Calon Kepala Kampung yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Panitia menetapkan Bakal Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak ke-1 (satu) sampai dengan ke-5 (lima) sebagai Calon Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung dengan jumlah suara terbanyak ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) memperoleh suara dengan jumlah yang sama, maka penetapan Calon Kepala Kampung ditentukan berdasarkan Musyawarah Kampung dan Panitia.

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Kampung yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Ayat (2), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Berdasarkan undian sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia Pemilihan menetapkan nomor urut dan nama calon yang disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Kampung.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan secara luas melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan beserta nomor urut calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat
Kampanye
Pasal 42

- (1) Calon Kepala Kampung dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kampung setempat.
- (2) Kampanye Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Tata tertib Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan Calon Kepala Kampung.
- (5) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat bentuk, tata cara dan teknis pelaksanaan, jangka waktu, tempat, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan Kampanye.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) memuat visi dan misi calon bila terpilih sebagai Kepala Kampung.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Kampung.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. kepala Kampung;
 - b. perangkat Kampung;
 - c. anggota badan permusyawaratan Kampung.

Pasal 46

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 48

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Kampung berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusianya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan Kepala Kampung.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 51

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan.

- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 57

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPK, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia, BPK, dan penduduk Kampung yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 58

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kampung atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian keenam
Penetapan
Pasal 59

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) calon terpilih pada Kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) calon terpilih pada Kampung dengan TPS lebih dari 1 (satu) dan berjumlah genap, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama lebih dari 1 (satu) calon terpilih pada Kampung dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Dalam hal kriteria sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tersebut diatas belum dapat menetapkan calon terpilih, maka dilaksanakan Pemilihan ulang/pemungutan suara ulang.
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemilihan kepala kampung dilaksanakan.
- (8) Pelaksanaan pemilihan ulang sama dengan pemilihan kepala kampung.
- (9) Biaya Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala kampung kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari BPK melaporkan hasil pemilihan dan calon Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Kampung.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPK;

Pasal 61

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Kampung.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Tata cara pelantikan Kepala Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh
Perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung
Pasal 62

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 63

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan, BPK, Camat, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten maupun Instansi terkait.
- (4) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI
DAN POLRI SERTA BPK
SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG

Paragraf 1
Calon Kepala Kampung dari Kepala Kampung atau
Perangkat Kampung
Pasal 65

- (1) Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal Sekretaris Kampung kosong, salah satu Kepala Urusan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.
- (5) Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 66

- (1) Perangkat Kampung yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Kampung dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Tugas perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Kampung lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

Paragraf 2

Calon Kepala Kampung Dari PNS/TNI/POLRI

Pasal 67

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS/TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) PNS/TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Kampung dan penghasilan lainnya yang sah.
- (5) Calon Kepala Kampung yang terpilih sebagai Kepala Kampung terhitung sejak tanggal pelantikannya, harus bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan.

Paragraf 3

Calon Kepala Kampung Dari BPK

Pasal 68

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan atau Anggota BPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Kampung sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan atau Anggota BPK yang mencalonkan diri dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan atau Anggota BPK yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap sesuai jenjang jabatan dalam BPK.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 69

- (1) Dalam hal Kepala Kampung berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Kampung lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Kampung sampai dengan ditetapkannya Kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kampung.
- (4) Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu melalui musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Kampung antarwaktu melalui musyawarah Kampung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENJABAT KEPALA KAMPUNG Pasal 71

- (1) Pengisian penjabat Kepala Kampung dilakukan dalam hal :
 - a. Kepala Kampung berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu melalui musyawarah Kampung.
 - b. Kepala Kampung berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Kampung serentak;
 - c. Kepala Kampung berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 72

Penjabat Kepala Kampung yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Kampung diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 73

- (1) Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Kampung antarwaktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APB Kampung.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan kampung yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Masa jabatan kepala kampung yang ada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (3) Periodeisasi masa jabatan Kepala Kampung menyesuaikan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 75

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **24 Agustus** 2015

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **24 Agustus** 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU**

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PEMILIHAN
KEPALA KAMPUNG : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung. Dengan demikian lingkup pengaturan Peraturan Daerah ialah Pemilihan Kepala Kampung (tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan), Pemilihan Kepala Kampung Antarwaktu melalui Musyawarah Kampung, Penjabat Kepala Kampung dan Pembiayaan.

Pemilihan Kepala Kampung merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat tertinggi di kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin proses pemilihan kepala kampung yang demokratis diperlukan pedoman yang jelas sebagai panduan untuk panitia pemilihan, panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk menjalankan tugas dengan transparan tanpa adanya pemihakan. Sejarah telah membuktikan bahwa demokratisasi di Kampung dimulai dengan Pemilihan Kepala Kampung secara langsung oleh dan dari penduduk Kampung warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pengaturan Masa jabatan Kepala Kampung dalam Peraturan Daerah ini adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Kampung dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka lebih efisien dan efektif serta untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Berau dengan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang akan ditetapkan oleh Bupati.

Tahapan-tahapan pemilihan kepala kampung diupayakan dapat berlangsung secara obyektif dan transparan, sehingga Kepala Kampung terpilih merupakan figur handal yang benar-benar mampu mengemban dan melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Selain itu Kepala Kampung terpilih dapat menjalankan wewenang, hak, kewajiban serta menjauhi larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Kampung dilaksanakan secara serentak" adalah pemilihan kepala Kampung yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah kampung dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS Kabupaten, Kecamatan atau Sekretaris Kampung berstatus PNS yang menguasai bidang Pemerintahan dan kepemimpinan. Penjabat Kepala Kampung tersebut diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan azas pemilihan kepala kampung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah sebagai berikut :

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan daerah ini berhak mengikuti pemilihan kepala kampung. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung, setiap panitia pemilihan, panitia pengawas, panitia pemilihan kabupaten, aparat Pemerintah, Calon Kepala Kampung, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung, setiap pemilih dan Calon Kepala Kampung mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat kampung adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya sesuai kondisi masing-masing kampung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat kampung adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya sesuai kondisi masing-masing kampung.

Ayat (4)

Berdasarkan laporan BPK tentang pembentukan Panitia Pemilihan, Camat menyampaikan kepada Bupati.

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan mengajukan biaya dalam ketentuan ayat ini termasuk biaya yang telah dikeluarkan pada tahap persiapan yang dilakukan oleh BPK.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penjaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai adanya proses Pemilihan Kepala Kampung.

Yang dimaksud dengan “penyaringan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa penelitian persyaratan administrasi bakal calon Pemilihan Kepala Kampung.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemerintah kampung dapat menyediakan dana pendukung yang berasal dari APB Kampung dan sumber pendapatan sah lainnya untuk membiayai selain pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pemilihan umum" adalah Pemilihan Umum DPR, MPR, DPD, DPRD I, DPRD II, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terakhir di kampung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Tempat Pengumuman daftar pemilih sementara disesuaikan dengan kondisi kampung.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

DPT ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

huruf a

Yang dimaksud dengan Warga Negara Republik Indonesia adalah warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Warga Negara.

huruf b

Yang dimaksud "bertakwa" dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan "tamat sekolah menengah pertama/SLTP" adalah tamat sekolah dengan dibuktikan foto copy ijazah SLTP/MTs/SMP yang bersangkutan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan "sederajat" adalah Paket B.

huruf e

Penentuan usia Calon Kepala Kampung adalah pada saat pendaftaran kepada Panitia pemilihan. Dalam hal ditemukan bukti usia calon yang berbeda-beda, maka yang diakui dan dianggap sah adalah bukti tingkat keabsahan yang lebih kuat dan usia calon tertua. Sebagai contoh : Bukti Akte Kelahiran lebih kuat daripada Surat kenal lahir. Bukti Ijazah lebih kuat dibanding Surat keterangan pengganti Ijazah.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Yang dimaksud dengan kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut :

- a. bagi kepala kampung yang telah menjalankan 2 (dua) kali masa jabatan (baik berturut-turut atau tidak), berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (8 tahun) maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- b. bagi Kepala Kampung yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah melaksanakan masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali lima tahun atau 2 (dua) periode masa jabatannya maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- c. bagi kepala kampung yang telah menjalankan dua kali masa jabatan (baik berturut-turut atau tidak), berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (8 tahun) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (5 tahun) maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- d. bagi kepala kampung yang telah menjalankan 2 (dua) kali masa jabatan (baik berturut-turut atau tidak) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (5 tahun) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (6 tahun) maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) periode jabatan;
- e. Kepala Kampung yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.
- f. Sementara bagi Kepala kampung yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

huruf m

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Surat permohonan dibuat diatas kertas bermaterai cukup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan” adalah surat yang dikeluarkan oleh Instansi yang mempunyai kewenangan yang menerangkan calon kepala kampung tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan persyaratan calon kepala kampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan “surat pernyataan” adalah surat yang dibuat oleh calon Kepala Kampung yang berisi pernyataan dirinya dan kebenaran atas sesuatu hal yang berhubungan dengan persyaratan calon kepala kampung dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Jumlah pas photo ditentukan Panitia.

Pasal 36

Waktu 20 (dua puluh) hari tersebut termasuk untuk pemberitahuan kekurangan persyaratan dan pengembalian kekurangan persyaratan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Setelah Panitia Pemilihan menindak lanjuti masukan dari masyarakat, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara.

Pasal 38

Ayat (1)

Penetapan Calon Kepala Kampung dalam bentuk Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengunduran diri Calon Kepala Kampung tidak mengganggu keabsahan pemilihan kepala kampung, dimana calon kepala kampung yang ada masih lebih dari 2 (dua) calon.

Ayat (5)

Dalam kasus dimana calon kepala kampung yang ditetapkan hanya 2 (dua) calon.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepala Kampung yang berakhir masa jabatannya tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Penyaringan bakal Calon Kepala Kampung melalui Pemilihan langsung dimaksudkan untuk mencari 5 (lima) calon kepala kampung dengan suara terbanyak ke-1 sampai dengan ke-5. Pemilihan langsung dilaksanakan sebagaimana pemilihan Kepala Kampung.

Mengingat pemilihan langsung untuk penyaringan bakal calon kepala kampung tersebut diluar mekanisme pemilihan kepala kampung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, maka biaya untuk pemilihan langsung tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Berau, APB Kampung atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dengan jumlah ganjil, penentuan kemenangan calon berdasarkan kemenangan di jumlah TPS.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Wilayah tempat tinggal Calon yaitu RT atau Dusun.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bupati dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala kampung dapat dibantu hasil pemeriksaan khusus Inspektorat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan persetujuan dari atasannya bagi PNS adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yaitu Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana calon Kepala Kampung bertugas.

Ayat (2)
Sedangkan bagi TNI/POLRI persetujuan dari atasannya adalah Kepala/Komandan satuan di tingkat Kabupaten (Kapolres/Dandim).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan jenjang jabatan adalah Ketua dirangkap Wakil Ketua, Wakil Ketua dirangkap Sekretaris, Sekretaris dirangkap anggota urutan pertama.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor